

Jakarta, 26 Mei 2020

Kepada Yth. : Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 94/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2018; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 95/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan 6 (enam) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,



Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 95/KEP/BSN/5/2020
TENTANG
PENETAPAN 6 (ENAM) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL
INDONESIA REVISI TAHUN 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 6 (enam) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 6 (ENAM) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020
Plt. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD
PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Margahayu
Miryana Margahayu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 95/KEP/BSN/5/2020

TENTANG :

PENETAPAN 6 (ENAM) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019

6 (ENAM) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA
REVISI TAHUN 2019

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.26:2019 Air dan air limbah – Bagian 26: Cara uji padatan total (<i>total solids</i> , TS) secara gravimetri	Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6989.26-2005 Air dan air limbah – Bagian 26: Cara uji kadar padatan total secara gravimetri	berlaku sampai dengan 30 Juni 2021
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7334:2019 Tekstil dan produk tekstil – Cara uji kadar logam terekstraksi	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7334:2009 Tekstil dan produk tekstil – Cara uji kadar logam terekstraksi	berlaku sampai dengan 30 Juni 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
3.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989-78:2019 Air dan air limbah – Bagian 78: Cara uji air raksa atau merkuri (Hg) secara spektrometro serapan atom (SSA) – Uap dingin	Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.78:2011 Air dan air limbah – Bagian 78: Cara uji air raksa atau merkuri (Hg) secara spektrofotometri serapan atom (SSA) – Uap dingin	berlaku sampai dengan 30 Juni 2021
4.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8852:2019 Kertas – Cara uji pH permukaan	Standar Nasional Indonesia <i>Technical Association of the Pulp and Paper Industry</i> (SNI TAPPI) 529:2010 Kertas – Cara uji pH permukaan	berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
5.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 287:2017 Kertas dan karton – Cara uji kadar air induk contoh – Metode kering – oven	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 287:2014 Kertas dan karton – Cara uji kadar air induk contoh – Metode kering oven	berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
6.	Standar Nasional	Standar Nasional	berlaku sampai

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 534:2011 Kertas dan karton – Cara uji ketebalan, densitas dan volume spesifik	Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 534:2011 Kertas dan karton – Cara uji ketebalan, densitas dan volume spesifik	dengan 31 Desember 2021

Plt. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Margahayu
Iryana Margahayu